



**BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 66 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBERIAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA
DESA-DESA PEMILIK SUMBER AIR ATAS PENGELOLAAN SUMBER AIR
OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL,
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL DAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa besaran kontribusi atas pengelolaan sumber air oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dan Desa-Desa pemilik sumber air sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemberian Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Kepada Desa-Desa Pemilik Sumber Air Yang Dikelola Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sepadan dengan kenaikan tarif pemakaian air bersih, sehingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa adanya beberapa Desa Pemilik Sumber Air yang belum diatur perolehan bagi hasil kontribusi atas pengelolaan sumber air oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Desa-Desa Pemilik Sumber Air Atas Pengelolaan Sumber Air Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA DESA-DESA PEMILIK SUMBER AIR ATAS PENGELOLAAN SUMBER AIR OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan bagian kepada Desa-Desa pemilik sumber air atas bagi hasil pengelolaan sumber air oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

- (1) Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp200,00/m³ (dua ratus rupiah per meter kubik) dari jumlah air yang terjual oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dari besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten Tegal memperoleh bagian 50% atau sebesar Rp100,00/m³.
- (3) Desa-Desa pemilik sumber air memperoleh pemberian bagian dari Pemerintah Kabupaten Tegal sebesar 50% dari besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebesar Rp100,00/m³.

Pasal 3

Desa-desa pemilik sumber air yang memperoleh pemberian bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bagi hasil untuk Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tegal, dan salinan Surat Tanda Setor (STS) disampaikan ke Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
- (2) Penerimaan bagi hasil dari pemberian bagian kepada Desa-Desa pemilik sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui Rekening masing-masing Desa.

Pasal 5

Bagi hasil dari pemberian bagian kepada Desa-Desa pemilik sumber air merupakan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah yang penggunaannya harus diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), guna menjamin tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa dan untuk memudahkan dalam pengawasannya.

Pasal 6

Untuk mengetahui jumlah pemberian bagian Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Desa-Desa pemilik sumber air, diwajibkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah selaku pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk melaporkan volume air yang dipergunakan dari sumber air di masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati Tegal melalui Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

Pasal 7

- (1) Desa-desa pemilik sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, agar ikut bertanggung jawab dalam menjaga dan mengamankan sarana dan prasarana pengelolaan sumber air serta memelihara kelestarian lingkungan sumber air.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah selaku pengelola sumber air sebagaimana dimaksud Pasal 1, agar menyisihkan sebagian laba yang diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *corporate environment and social responsibility*.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemberian Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Kepala Desa-Desa Pemilik Sumber Air Yang Dikelola Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemberian Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Kepala Desa-Desa Pemilik Sumber Air Yang Dikelola Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2014.

BUPATI TEGAL,


ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 666

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG PEMBERIAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KEPADA DESA-DESA PEMILIK SUMBER AIR ATAS PENGELOLAAN SUMBER AIR OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TENGAH

DESA-DESA PEMILIK SUMBER AIR YANG MENERIMA BAGIAN HASIL ATAS PENGELOLAAN SUMBER AIR OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL, PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA TEGAL DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH PROVINSI JAWA TENGAH
DI KABUPATEN TEGAL

NO.	DESA/MATA AIR	KECAMATAN	BESARAN BAGIAN (Rp)	PENGELOLA
1.	Muncanglarang (Wangon II)	Bumijawa	100,00/m ³	PDAM Kabupaten Tegal
2.	Bumijawa	Bumijawa	100,00/m ³	PDAM Kota Tegal
3.	Muncanglarang (Gombong)	Bumijawa	100,00/m ³	PDAB Provinsi Jawa Tengah
4.	Sigedong (Suren)	Bumijawa	100,00/m ³	PDAM Kabupaten Tegal
5.	Karangmulya (Dandang)	Bojong	100,00/m ³	PDAM Kabupaten Tegal
6.	Sumbarang	Jatinegara	100,00/m ³	PDAM Kabupaten Tegal
7.	Dukuhtengah (Banyumudal)	Bojong	100,00/m ³	PDAB Provinsi Jawa Tengah
8.	Karangmulya (Serang)	Bojong	100,00/m ³	PDAB Provinsi Jawa Tengah
9.	Gunungagung	Bumijawa	100,00/m ³	PDAM Kabupaten Tegal
10.	Sangkanayu	Bojong	100,00/m ³	PDAM Kabupaten Tegal

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO